



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/7/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

td

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/7/2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

Pengarah : Bupati Polewali Mandar
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Ketua Tim : Kepala Balitbangren
Wakil Ketua I : Kepala Badan Keuangan
Wakil Ketua II : Kepala Badan Pendapatan
Sekretaris : Sekretaris Balitbangren
Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
5. Asisten Administrasi Umum Sekda
6. Para Kepala Perangkat Daerah
7. Kepala BPS Kabupaten Polewali Mandar
8. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda
9. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda

A. Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Koordinator : Rusdi, S.Sos., M.Adm.KP (Kabid. Sosbud Balitabangren)
Anggota : 1. Nasrah, S.Sos., MH (Balitbangren)
2. Muhammad Asfar, SE (Balitbangren)
3. Habriadi Asjaya, S.Pd.I (Balitbangren)
4. Adyan Najib, S.IP (Balitbangren)
5. Fungsional Perencana (Dinas Kesehatan)
6. Fungsional Perencana (Dinas Pendidikan)
7. Fungsional Perencana (DP2KBP3A)
8. Fungsional Perencana (Dinas Sosial)
9. Fungsional Perencana (BKPP)

B. Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Kemandirian Ekonomi

Koordinator	: Akhmad Farid, S.Pt	(Kabid. Balitbangren)	Ekonomi
Anggota	: 1. Arsyad Rahim Ali, SKM	(Balitbangren)	
	2. Suluhati, S.IP	(Balitbangren)	
	3. Mujibul Al Arrahman, S.IP., M.M	(Balitbangren)	
	4. Ikawani, SP	(Balitbangren)	
	5. Muhammad Zubhan, SE	(Balitbangren)	
	6. Fungsional Perencana	(Dinas Pertanian dan Pangan)	
	7. Fungsional Perencana	(Dinas Perindagkop dan UKM)	
	8. Fungsional Perencana	(Dinas Nakertrans)	
	9. Fungsional Perencana	(Dinas Kelautan dan Perikanan)	

C. Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Infrastruktur

Koordinator	: Jamaluddin, S.Sos	(Kabid Ipwil Balitbangren)
Anggota	: 1. Ahmad Anwar, ST	(Balitbangren)
	2. Sudircab A. Fair, SAP	(Balitbangren)
	3. Muhammad Ramli, ST	(Balitbangren)
	4. Syafiah Ainuddin, ST	(Balitbangren)
	5. Suhardiman	(Balitbangren)
	6. Tita Siti Yusnita, A.Md	(Balitbangren)
	7. Fungsional Perencana	(Dinas PUPR)
	8. Fungsional Perencana	(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
	9. Fungsional Perencana	(BPBD)
	10. Fungsional Perencana	(Dinas Perhubungan)
	11. Fungsional Perencana	(Dinas Perkimtan)

D. Kelompok Kerja (Pokja) Tata Kelola Pemerintahan

Koordinator	: Gunawang, SP., M.Si	(Kabid Randal Balitbangren)
Anggota	: 1. Syamsuduha, ST., MT	(Balitbangren)
	2. Sasriawan, S.IP	(Analisis Desa/Kelurahan Balitbangren)
	3. Sukardi, SAP	(Balitbangren)
	4. Eko Surya Alamsyah, S.Sos	(Balitbangren)
	5. Fungsional Perencana	(Inspektorat)
	6. Fungsional Perencana	(Badan Keuangan)
	7. Fungsional Perencana	(Badan Pendapatan)
	8. Fungsional Perencana	(Dinas Kominfo SP)
	9. Fungsional Kebijakan Pelayanan Publik	(Bag. Organisasi Setda)

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007